



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sulawesi Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566.
- Memperhatikan :
- 1. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Sprin/1144/VIII/RES.1.24./2022 tanggal 10 Agustus 2022
 - 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : PRIN-148/P.2/Eku.1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
- KETIGA** : Anggaran Operasional Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Agustus 2022

KETUA,

ttd

J A M R I N

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, di Palu ;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, di Palu;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
5. Masing-masing yang bersangkutan, di tempat.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah
Nomor : 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022
Tanggal : 29 Agustus 2022
Tentang : Pembentukan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jamrin, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah	Penasehat
2.	Drs. Rudy Sufahriadi	Kapolda Sulawesi Tengah	Penasehat
3.	Jacob Hendrik Pattipelohy, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Penasehat
4.	Darmiati, S.H	Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah	Pembina
5.	Parojahan Simanjuntak, S.I.K., M.E	Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah	Pembina
6.	Fithrah. S.H	Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulawesi Tengah	Pembina
7.	Jamrin, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	Ngadimin, S.H	Kepala Subdirektorat pada Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah	Koordinator
9.	Mahmuddin. S.H., M.H	Koordinator	Koordinator

Tim Pelaksana :

Unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

1.	Zatriawati, S.E., M.P.W.P	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
2.	Sutarmin D. Ahmad, S.Hut., M.Sc	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
3.	Inong, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
4.	Dra. Anayanty Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat	Anggota
5.	Ridwan Kasim, S.H., M.AP	Kepala bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
6.	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si	Kepala bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
7.	Syariffuddin Ishak, S.E	Kepala bagian Pengawasan	Anggota

8	Sakila Labenga, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
9.	Septian Eko Santoso, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Aprianto Nugraha Putra, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Abdi Silvana Putra, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Zulkifli, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
13	Fachri Putera Perdana, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
14	Ryan Aprilianto, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
15	Hasbi Dewantara, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
16	Riki Rizky, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
17	Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
18	Sulkhifli, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota

Unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah:

1	I Made Warna, S.Sos	PS Panit I Unit II	Anggota
2	I Nyoman Sudiarsa, S.H	Banit Subdit I	Anggota
3	Eko Wahyu P.	Banit Subdit I	Anggota
4	I Kadek Sukardiarta	Banit Subdit I	Anggota
5	Hendriyana	Banit Subdit I	Anggota

Unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah:

1	Agus, S.H., M.H	Kasi Tindak Pidana Terhadap Oharda pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
2	Irna Indira Ratih, S.H.,M.H	Kasi Kamnegtibum dan TPUL pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
3	Nur Sricahyawijaya, S.H.,	Kasi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
4	Faradiba Mumu, S.H., M.H	Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
5	Ilham, S.H., M.H,	Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Asintel Kejati Sulteg	Anggota

KETUA,

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

ttd

JAMRIN


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP.19841111 201001 1 008